



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PERIKANAN

Jalan Raya Labuan Km. 2 Telepon/Fax (0253) 201083

PANDEGLANG – 42211

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 500.5 / 140 - Diskan / 2024

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Standar Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peratutan Bupati Pandeglang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Rincian Tugas Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
 2. Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP)
 3. Pelayanan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 5 Agustus
2024

Pt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pandeglang


Dr. Nasir, SP., M.BA., MP

Pembina TK 1 – IV/b
NIP. 19740410 200701 1 012